



SOSIALISASI PROGRAM BIDIKMISI 2016

UPN "Veteran" Jakarta
2016

SUSUNAN ACARA


1. Registrasi
2. Pembukaan oleh Wakil Rektor 3
3. Paparan sosialisasi program Bidikmisi
4. Tanya Jawab
5. Pengenalan penerima Bidikmisi 2015
6. Penutupan oleh Wakil Rektor 3



MISI

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela negara.
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh Negara ASEAN.

TUJUAN

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
 2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
 3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
 4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;
 5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- 

JANGKA WAKTU

- Jangka Waktu Pemberian

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu:

- a. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV maksimal 8 semester
- b. Program Diploma III maksimal 6 (enam) semester



2. Khusus program studi Sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:

- a. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
- b. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.

3. Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada perguruan tinggi yang sama.



KOMPONEN PEMBIAYAAN

1. Biaya pendaftaran

- a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN).
- b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.



KOMPONEN PEMBIAYAAN

2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal 40% dari bantuan biaya pendidikan Bidikmisi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-bulan per-mahasiswa.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal 60% dari bantuan biaya pendidikan Bidikmisi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per mahasiswa.



KOMPONEN PEMBIAYAAN

4. Biaya Pengelolaan Bidikmisi.
 - a. Biaya Pengelolaan Bidikmisi diberikan dengan rumusan $50\% \times \text{jumlah kuota pokok yang diterima} \times \text{Rp. 1.500.000,-}$ yang dapat digunakan dengan skala prioritas dan proporsional;



PENYALURAN DANA

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan September dan Desember untuk semester ganjil dan pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap.
2. Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester ganjil.
3. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank (beauty contest);
 - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
 - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup



PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dapat dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Cuti
2. Drop Out
3. Non Aktif



HAL-HAL YANG DAPAT DIATUR DALAM KETENTUAN KHUSUS ANTARA LAIN:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi merupakan pelanggaran berat, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan dana bantuan pendidikan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.



2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.



4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan, bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
5. Penggantian penerima Bidikmisi kepada mahasiswa lain, sifatnya melanjutkan ditetapkan melalui SK pimpinan PT dan dilaporkan ke Ditjen Belmawa, Kemristekdikti melalui <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>



INFORMASI TAMBAHAN

- Ketentuan IPK Minimal 2,75
- Bantuan biaya hidup membutuhkan nomor rekening untuk penyaluran (BRI) Dibuka rekening atas nama masing-masing mahasiswa bidikmisi.
- melampirkan fotocopy buku rekening (nama, nomor rekening, cabang) ke Biro AKPK Lt Dasar Gd Rektorat



TERIMA KASIH

